



P U T U S A N

NOMOR 202/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Dahlan bin Made Ali;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/27 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pondo Uma RT. 04 Kelurahan Saloloang
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa Dahlan Bin Made Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa diperiksa Perkaranya dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal Put. No. 202/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 202/PID/2020/PT SMR tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAHLAN Bin MADE ALI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Podo Uma RT. 04 Kelurahan Sololoang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO sedang berada didepan rumahnya sedang berbicara dengan istri tersangka (Saksi NISWA Binti TALIU) yang kemudian istri tersangka menanyakan kepada Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO dengan mengatakan "kenapa kamu mau tabrak suami ku" kemudian Saksi Samsudin menjawab "siapa yang mau nabrak suamimu sedangkan ayam dibayar apalagi manusia", kemudian secara tiba-tiba tersangka langsung keluar dari dalam rumahnya karena mendengar perkataan dari Saksi Samsudin tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau untuk mengajak berkelahi, namun Saksi Samsudin menghindari tersangka dengan cara

Halaman 2 dari 11 hal Put. No. 202/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan membawa sepeda motornya, sedangkan tersangka mengejar Saksi Samsudin dan sepat melemparkan sebatang kayu ulin kearah Saksi Samsudin, akan tetapi lemparan kayu tersebut dapat dihindari oleh Saksi Samsudin;

Bahwa benar atas perbuatan tersangka tersebut, Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO merasa resah dan takut untuk kembali pulang kerumahnya, sehingga Saksi Samsudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar senjata tajam yang dikuasai/dibawa oleh tersangka bukan merupakan alat perTanian atau sebagai alat pusaka tradisional melainkan senjata penikam yang dapat melukai dan membahayakan keselamatan jiwa Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO;

Bahwa benar tersangka melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO dengan cara membawa senjata tajam dan mengacungkan senjata penikam jenis parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau ke arah Saksi Samsudin, yang dapat melukai tubuh atau badan Saksi Samsudin akibat tusukan senjata tajam tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa DAHLAN Bin MADE ALI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Podo Uma RT. 04 Kelurahan Sololoang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal Put. No. 202/PID/2020/PT SMR



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO sedang berada di depan rumahnya sedang berbicara dengan istri tersangka (Saksi NISWA Binti TALIU) yang kemudian istri tersangka menanyakan kepada Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO dengan mengatakan “kenapa kamu mau tabrak suami ku” kemudian Saksi Samsudin menjawab “siapa yang mau nabrak suamimu sedangkan ayam dibayar apalagi manusia”, kemudian secara tiba-tiba tersangka langsung keluar dari dalam rumahnya karena mendengar perkataan dari Saksi Samsudin tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau untuk mengajak berkelahi, namun Saksi Samsudin menghindari tersangka dengan cara melarikan diri dengan membawa sepeda motornya, sedangkan tersangka mengejar Saksi Samsudin dan sepat melemparkan sebatang kayu ulin kearah Saksi Samsudin, akan tetapi lemparan kayu tersebut dapat dihindari oleh Saksi Samsudin;

Bahwa benar atas perbuatan tersangka tersebut, Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO merasa resah dan takut untuk kembali pulang kerumahnya, sehingga Saksi Samsudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa benar tersangka melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO dengan cara membawa senjata tajam dan mengacungkan senjata penikam jenis parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau kearah Saksi Samsudin, yang dapat melukai tubuh atau badan Saksi Samsudin akibat tusukan senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADAHLAN Bin MADE ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia,

Halaman 4 dari 11 hal Put. No. 202/PID/2020/PT SMR



menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) Cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna Hijau

BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN bin MADE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, di cat berwarna hijau, dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 11 hal Put. No. 202/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 24 Juni 2020, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 3 Juli 2020;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 1 Juli 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, dan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan saksi **SAMSUDIN Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO**, saksi **NISWA Binti TALIU** dan keterangan terdakwa **DAHLAN Bin MADE ALI** saling berkesesuaian yang menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi **NISWA** bertemu saksi **SAMSUDIN** di depan rumah saksi **SAMSUDIN** kemudian saksi **NISWA** bertanya kepada saksi **SAMSUDIN** dengan mengatakan "kenapa kamu mau nabrak suami ku (terdakwa)" kemudian saksi **SAMSUDIN** menjawab "siapa yang mau nabrak suami mu sedangkan sedangkan ayam dibayar apalagi

Halaman 6 dari 11 hal Put. No. 202/PID/2020/PT SMR



manusia" mendengar percakapan tersebut terdakwa merasa geram lalu keluar dari rumahnya dan mendatangi saksi **SAMSUDIN** sambil membawa senjata tajam jenis Parang yang terbuat dari bahan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau;

b. Bahwa benar senjata tajam jenis Parang yang terbuat dari bahan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau adalah milik terdakwa;

c. Bahwa benar permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi **SAMSUDIN** sudah berlangsung lama dikarenakan masalah sengketa batas pekarangan rumah keduanya dan kemarahan terdakwa memuncak disebabkan oleh perbuatan saksi **SAMSUDIN** yang ingin menabrak terdakwa dengan menggunakan truk;

d. Bahwa benar maksud terdakwa membawa parang dan mengacungkan kearah atas adalah untuk memberi peringatan kepada saksi **SAMSUDIN**, agar saksi **SAMSUDIN** tidak mengulangi lagi perbuatannya;

e. Bahwa seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas tertuang didalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam Putusannya, yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa mendatangi saksi **SAMSUDIN** sambil mengacungkan parang kearah atas dengan maksud untuk memberi peringatan kepada saksi **SAMSUDIN** agar tidak mengganggu terdakwa lagi dan terdakwa sempat mengajak saksi **SAMSUDIN** berkelahi karena sejak lama terdakwa selalu berselisih paham dengan saksi **SAMSUDIN**;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, fakta hukum yang diperoleh sangat kecil kemungkinannya untuk membuktikan perbuatan terdakwa didalam unsur "*memakai ancaman kekerasan*" yang oleh karenanya Surat Dakwaan yang kami ajukan dipersidangan adalah bersifat Alternatif yakni **Kesatu Melanggar Pasal 2 UU Dar No. 12 Tahun 1951 Atau Kedua Pasal 335 Ayat (1) KUHP** dimana Penuntut Umum telah membuktikan perbuatan



terdakwa yang paling mendekati dengan fakta hukum didalam dipersidangan mengingat secara Harfiah pengertian ancaman adalah suatu bentuk intimidasi, secara leksikal dapat diartikan sebagai perbuatan menakut-nakuti atau mengancam sebagaimana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang memuat frasa 'dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*)' yang dimaknai ada intimidasi pelaku kepada saksi/korban. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin yang dapat disimpulkan Menurut **Hoge Raad** dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Juni 1926.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Senjata Tajam : melanggar Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAHLAN Bin MADE ALI** (dan hal-hal lain yang diminta banding) dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa "Terdakwa terbukti dengan sah dan

Halaman 8 dari 11 hal Put. No. 202/PID/2020/PT SMR



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan melawan hak memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dakwaan alternatif kedua**”. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata dalam perbuatan terdakwa. Majelis Hakim Tingkat banding menilai, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tidak mengandung suatu kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum baik Materiil maupun Formal. Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan penafsiran kesimpulan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama tersebut. Namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2020 yang berpendapat bahwa, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti terhadap terdakwa adalah Dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 2 ayat(1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana yang termuat didalam Tuntutan Jaksa Penuntut umum. oleh karenanya hal tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan. Sebaliknya Majelis Hakim Tingkat banding telah sependapat dengan Pertimbangan majelis hakim Tingkat pertama sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hukuman yang dikenakan oleh Majelis hakim Tingkat pertama kepada terdakwa 6 (enam) bulan penjara atau 2 (dua) bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa penuntut umum selama 8 (delapan) bulan penjara, menurut Majelis Hakim Banding dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan sehingga dinilai sudah cukup adil dan telah sesuai dengan perbuatannya. Oleh karenanya hal tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan Banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami H. JAHURI EFFENDI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, H. PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 202/PID/2020/PT. SMR tanggal 14 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11 hal Put. No. 202/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)